



**PUTUSAN**

Nomor 250 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. WAHID UMASANGADJI alias WAIT;**  
Tempat lahir : Gurabati;  
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/24 Juni 1953;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Graha Indah Blok M Nomor 4  
Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan  
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,  
Propinsi Kalimantan Timur atau  
Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore,  
Kota Tidore Kepulauan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 156 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tanggal 11 Oktober 2018 sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 250 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WAHID UMASANGADJI, DRS Alias WAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa WAHID UMASANGADJI, DRS Alias WAIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 73/Pid.B/2018/PN Sos tanggal 29 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahid Umasangaji, Drs Alias Wait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahid Umasangaji, Drs Alias Wait oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 46/PID/2018/PT TTE tanggal 6 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan/para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 Oktober 2018 Nomor. 73/Pid.B/2018/PN.Sos, yang dimintakan banding tersebut,

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 250 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHID UMASANGADJI, DRS alias. WAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dalam masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun belum berakhir ada putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Sos yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 11 Januari 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan pada tanggal 26 Desember 2018 kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tersebut mengajukan permohonan

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 250 K/Pid/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 9 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 11 Januari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai penjatuhan pidananya sehingga menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia” dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dalam masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun belum berakhir ada putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, adalah tidak salah dan sudah tepat dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa alasan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa adalah Terdakwa seorang ulama dan tokoh masyarakat yang dibutuhkan pemikiran-pemikirannya dan gagasan-

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 250 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagasannya untuk ketentraman dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia serta Terdakwa baru pertama kali ini melakukan tindak pidana, patut menurut hukum untuk dipertahankan;

- Bahwa alasan kasasi selebihnya adalah mengenai berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai ku2alifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan Rakyat Indonesia" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 250 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 156 KUHP pada dakwaan tunggal;

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dengan pidana bersyarat tidak tepat dan terlalu ringan dibandingkan dengan besarnya resiko dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang menuduh PDI Perjuangan adalah sarang komunis dan adalah haram memilih PDI Perjuangan sangat beresiko memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dibina dan dibangun dengan susah payah selama ini. Selain itu Terdakwa selaku salah seorang ulama dan tokoh masyarakat tidak menyampaikan pemikirannya yang membawa kesejukan dan kedamaian dalam masyarakat serta mencederai syiar Islam sebagai agama Rahmatan Lil'alamiin. Oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mengenai lamanya pidana penjara sangat beralasan hukum diperbaiki menjadi selama 10 (sepuluh) bulan tanpa pidana bersyarat;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 156 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 250 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 250 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)